

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 201 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, khususnya pada pelaksanaan pekerjaan kegiatan fisik konstruksi gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan pendampingan pekerjaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN :

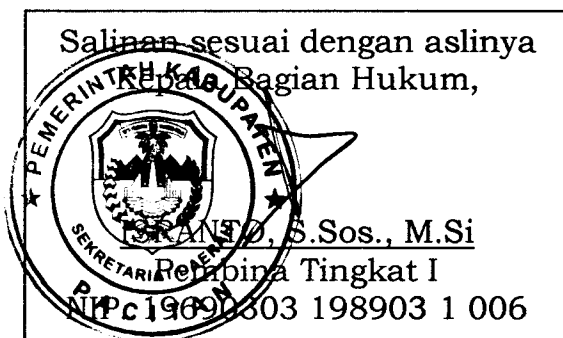
- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk tim pelaksana kegiatan pendampingan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Pendamping dan Penerangan Hukum :
- 1) memberikan pandangan yuridis terhadap proses pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
 - 2) mengawal proses pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025; dan
 - 3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- B. Pendamping Teknis Fisik Konstruksi :
- 1) memberikan pandangan teknis terhadap proses pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
 - 2) mengawal proses pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025; dan
 - 3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 3 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 201 /KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI GEDUNG INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI GEDUNG
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A. PENDAMPING DAN PENERANGAN HUKUM :			
1.	Ketua	a. Eri Yudianto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan
		b. IPTU Hafissulah Mokoginta, S.Tr.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
2.	Sekretaris	a. Yusaq Djunarto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan
		b. Eko Jarwanto, S.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pacitan
		c. IPDA Fendy Yud Priambodo, S.H.	Kanit. Pidkor Kepolisian Resor Pacitan
3.	Anggota	a. Ratno Timur Habeahan Pasaribu, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pacitan
		b. Budhi Pujo Susanto, S.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pacitan
		c. Nurhadi, S.H.. M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pacitan
		d. Yusnita Mawarani, S.H., M.H.	Analisis Penuntutan Kejaksaan Negeri Pacitan
		e. Agus Wardoyo, S.H.	Pengolah Data Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan
		f. Aipda Waras Slamet Setiono, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		g. Brigadir Aditya Rusly M, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		h. Briptu Renaldi Hazhawawy, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
B. PENDAMPING TEKNIS FISIK KONSTRUKSI :			
1.	Ketua	Farid Yasir, S.T., M.T.	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
2.	Anggota	a. Izzudin, S.T., M.T.	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Irfan Fajar Herlambang, S.T.	Tenaga Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

